



PENGADILAN NEGERI PALEMBANG

REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA

2023

**Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus
JL. Kapten A.Rivai No.16 Palembang - Sumatera Selatan 30129
Telp. (0711) 313555 Fax. (0711) 313555 / 363310
e-mail: pnpalembang@gmail.com, website: www.pn-palembang.go.id**



**PENGADILAN NEGERI PALEMBANG
KELAS 1A KHUSUS**

**REVIU
INDIKATOR
KINERJA UTAMA**

TAHUN 2023

**Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus
Jl. Kapten A.Rivai No.16 Palembang - Sumatera Selatan 30129
Telp. (0711) 313555 Fax. (0711) 313555 / 363310
e-mail: pnpalembang@gmail.com, website: www.pn-palembang.go.id**



PENGADILAN NEGERI PALEMBANG KELAS 1A KHUSUS

SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN NEGERI PALEMBANG KELAS 1A KHUSUS
NOMOR: W6-U1/08/KP.04.6/I/2023
TENTANG
PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
PADA PENGADILAN NEGERI PALEMBANG KELAS 1A KHUSUS

KETUA PENGADILAN NEGERI PALEMBANG KELAS 1A KHUSUS

- Menimbang : a. Bahwa perlu dilakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Palembang mengingat adanya perubahan kebijakan, strategis dan lingkungan strategis serta perlunya identifikasi program prioritas yang harus diselesaikan;
- : b. Bahwa untuk melaksanakan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2020-2024 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2010-2035 perlu ditetapkan IKU pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus secara lengkap, akurat, tepat dan mudah dipahami, maka Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia;
- : 2. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum;
- : 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- : 4. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat terhadap penyelenggaraan Pelayanan Publik;
- : 5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
- : 6. SK SEKMA Nomor 173/SEK/SK/I/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia;
- : 7. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2049/SEK/SK/XII/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di Bawahnya.


MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **SURAT KEPUTUSAN TENTANG PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PADA PENGADILAN NEGERI PALEMBANG KELAS 1A KHUSUS**
- PERTAMA** : Menetapkan dan menunjuk nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus;
- KEDUA** : Tim Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus mempunyai tugas menyusun Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus sesuai dengan perubahan kebijakan strategis dan lingkungan strategis serta identifikasi program prioritas yang harus diselesaikan;
- KETIGA** : Keputusan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palembang

Pada Tanggal : 9 Januari 2023

Ketua Pengadilan Negeri Palembang
Kelas 1A Khusus



BADI RACHMADLSH., M.H.K.
NIP: 196407291988111001

Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus

| No | Kinerja Utama | Indikator Kinerja | Penjelasan | Penanggung Jawab | Sumber Data |
|----|--|--|--|------------------|-------------------------------------|
| 1 | Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel | a Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu | a Defenisi Operasional Indikator <ul style="list-style-type: none"> SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan. Surat Dirjen Badilum Nomor : 486/Dju/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara Perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP. Jumlah perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tk Pertama paling lambat 5 (lima) bulan Khusus untuk perkara Tipikor penyelesaian perkara tepat waktu adalah 2 (dua) bulan sesuai UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. | Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
| | | | b Formula Perhitungan $\frac{\text{Jumlah Perkara Perdata yang diselesaikan Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Perkara Perdata yang diselesaikan}} \times 100\%$ | | |
| | | | c Satuan yang digunakan Persentase (%) | | |
| | | | d Trend/Polaritas Positif. Semakin tinggi persentase penyelesaian perkara perdata tepat waktu, maka menunjukkan kinerja yang semakin baik. | | |
| | | | e Periode Pengambilan Data/Frekuensi Pemantauan/Pelaporan Periodik. | | |
| | | | f Treshold/Ambang Kinerja 86% | | |

Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus

| No | Kinerja Utama | Indikator Kinerja | Penjelasan | Penanggung Jawab | Sumber Data |
|----|---------------|-------------------|--|------------------|-------------------------------------|
| | | b | <p>Persentase Perkara Perdata Khusus (PHI) yang diselesaikan Tepat Waktu</p> <p>a Definisi Operasional Indikator</p> <ul style="list-style-type: none"> SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan. Surat Dirjen Badilum Nomor : 486/Dju/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP. Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tk Pertama paling lambat 5 (lima) bulan Khusus untuk perkara Tipikor penyelesaian perkara tepat waktu adalah 2 (dua) bulan sesuai UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. <p>b Formula Perhitungan</p> $\frac{\text{Jumlah Perkara Perdata khusus (PHI) yang diselesaikan Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Perkara Perdata khusus (PHI) yang diselesaikan}} \times 100\%$ <p>c Satuan yang digunakan Persentase (%)</p> <p>d Trend/Polaritas Positif. Semakin tinggi persentase penyelesaian perkara perdata tepat waktu, maka menunjukkan kinerja yang semakin baik.</p> <p>e Periode Pengambilan Data/Frekuensi Pemantauan/Pelaporan Periodik.</p> <p>f Treshold/Ambang Kinerja 86%</p> | Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |

Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus

| No | Kinerja Utama | Indikator Kinerja | Penjelasan | Penanggung Jawab | Sumber Data |
|----|---------------|-------------------|---|------------------|-------------------------------------|
| | | c | <p>Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu</p> <p>a Defenisi Operasional Indikator</p> <ul style="list-style-type: none"> • SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan. • Surat Dirjen Badilum Nomor : 486/Dju/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara. • Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP. • Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tk Pertama paling lambat 5 (lima) bulan. • Khusus untuk perkara Tipikor penyelesaian perkara tepat waktu adalah 2 (dua) bulan sesuai UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. • Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. <p>b Formula Perhitungan</p> $\frac{\text{Jumlah Perkara Pidana yang diselesaikan Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Perkara Pidana yang diselesaikan}} \times 100\%$ <p>c Satuan yang digunakan Persentase (%)</p> <p>d Trend/Polaritas Positif. Semakin tinggi persentase penyelesaian perkara perdata tepat waktu, maka menunjukkan kinerja yang semakin baik.</p> <p>e Periode Pengambilan Data/Frekuensi Pemantauan/Pelaporan Periodik.</p> <p>f Treshold/Ambang Kinerja 86%</p> | Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |

Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus

| No | Kinerja Utama | Indikator Kinerja | Penjelasan | Penanggung Jawab | Sumber Data |
|----|---------------|--|--|------------------|-------------------------------------|
| | | d Persentase perkara Pidana Khusus (Tipikor) yang Diselesaikan Tepat Waktu | <p>a Defenisi Operasional Indikator</p> <ul style="list-style-type: none"> • SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan. • Surat Dirjen Badilum Nomor: 486/Dju/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara • Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP. • Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tk Pertama paling lambat 5 (lima) bulan • Khusus untuk perkara Tipikor penyelesaian perkara tepat waktu adalah 2 (dua) bulan sesuai UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. • Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. | Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
| | | | <p>b Formula Perhitungan</p> $\frac{\text{Jumlah Perkara Pidana Khusus (Tipikor) yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah Perkara Pidana Khusus (Tipikor) yang diselesaikan}} \times 100\%$ | | |
| | | | <p>c Satuan yang digunakan Persentase (%)</p> | | |
| | | | <p>d Trend/Polaritas Positif. Semakin tinggi persentase penyelesaian perkara perdata tepat waktu, maka menunjukkan kinerja yang semakin baik.</p> | | |
| | | | <p>e Periode Pengampilan Data/Frekuensi Pemantauan/Pelaporan Periodik.</p> | | |
| | | | <p>f Treshold/Ambang Kinerja 86%</p> | | |

Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus

| No | Kinerja Utama | Indikator Kinerja | Penjelasan | Penanggung Jawab | Sumber Data | |
|----|---------------|-------------------|--|---|-------------|-------------------------------------|
| | | e | Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif | <p>a Defenisi Operasional Indikator</p> <ul style="list-style-type: none"> • SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor : 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan Restoratif Justice di Lingkungan Peradilan Umum • Jumlah perkara yang diselesaikan dengan restoraktif adalah perkara pidana yang diselesaikan dengan pendekatan restoratif dalam perkara, Narkotika melalui penyelesaian non penal melalui rehabilitasi. • Perkara yang diajukan untuk restoraktif adalah jumlah perkara narkotika yang diajukan penyelesaian pendekatan RJ. <p>b Formula Perhitungan</p> $\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan dengan restoratif}}{\text{Perkara yang diajukan untuk restoratif}} \times 100\%$ <p>c Satuan yang digunakan Persentase (%)</p> <p>d Trend/Polaritas Positif. Semakin tinggi persentase penyelesaian perkara perdata tepat waktu, maka menunjukkan kinerja yang semakin baik.</p> <p>e Periode Pengambilan Data/Frekuensi Pemantauan/Pelaporan Periodik.</p> <p>f Treshold/Ambang Kinerja 2%</p> | Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |

Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus

| No | Kinerja Utama | Indikator Kinerja | Penjelasan | Penanggung Jawab | Sumber Data |
|----|---------------|-------------------|---|------------------|-------------------------------------|
| | | f | <p>Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding</p> <p>a Defenisi Operasional Indikator</p> <ul style="list-style-type: none"> Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah jumlah perkara tahun berjalan yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi Jumlah perkara khusus yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi di tahun berjalan pada perkara pidana yang diputus bebas murni, perkara niaga, sengketa pemilu, PHI dan permohonan perkara perdata. <p>b Formula Perhitungan</p> $\frac{\text{Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ <p>c Satuan yang digunakan Persentase (%)</p> <p>d Trend/Polaritas Positif. Semakin tinggi persentase penyelesaian perkara perdata tepat waktu, maka menunjukkan kinerja yang semakin baik.</p> <p>e Periode Pengambilan Data/Frekuensi Pemantauan/Pelaporan Periodik.</p> <p>f Treshold/Ambang Kinerja 76%</p> | Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |

Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus

| No | Kinerja Utama | Indikator Kinerja | Penjelasan | Penanggung Jawab | Sumber Data |
|----|---------------|---|--|------------------|-------------------------------------|
| | | g Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi | <p>a Defenisi Operasional Indikator</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah jumlah perkara tahun berjalan yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi • Jumlah perkara khusus yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi di tahun berjalan pada perkara pidana yang diputus bebas murni, perkara niaga, sengketa pemilu, PHI dan permohonan perkara perdata. <p>b Formula Perhitungan</p> $\frac{\text{Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ <p>c Satuan yang digunakan Persentase (%)</p> <p>d Trend/Polaritas Positif. Semakin tinggi persentase penyelesaian perkara perdata tepat waktu, maka menunjukkan kinerja yang semakin baik.</p> <p>e Periode Pengambilan Data/Frekuensi Pemantauan/Pelaporan Periodik.</p> <p>f Treshold/Ambang Kinerja 76%</p> | Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |

Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus

| No | Kinerja Utama | Indikator Kinerja | Penjelasan | Penanggung Jawab | Sumber Data |
|----|---------------|--|---|------------------|-------------------------------------|
| | | h Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi | <p>a Defenisi Operasional Indikator</p> <ul style="list-style-type: none"> Jumlah perkara diversifikasi yang dinyatakan berhasil adalah pidana anak di tahun berjalan yang diajukan secara diversifikasi dan dinyatakan berhasil melalui penetapan diversifikasi berhasil. Jumlah perkara diversifikasi adalah jumlah perkara pidana anak yang diajukan diversifikasi. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan diversifikasi dalam sistem peradilan pidana anak. <p>b Formula Perhitungan</p> $\frac{\text{Jumlah Perkara diversifikasi yang dinyatakan berhasil}}{\text{Jumlah Perkara diversifikasi}} \times 100\%$ <p>c Satuan yang digunakan Persentase (%)</p> <p>d Trend/Polaritas Positif. Semakin tinggi persentase penyelesaian perkara perdata tepat waktu, maka menunjukkan kinerja yang semakin baik.</p> <p>e Periode Pengambilan Data/Frekuensi Pemantauan/Pelaporan Periodik.</p> <p>f Treshold/Ambang Kinerja 5%</p> | Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |

Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus

| No | Kinerja Utama | Indikator Kinerja | Penjelasan | Penanggung Jawab | Sumber Data | | | | | | |
|--------------------|---------------|--|--|--|--------------------|---|--|--|-----------------|----------|-------------------------------------|
| | | i | Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan | <p>a Defenisi Operasional Indikator</p> <ul style="list-style-type: none"> • PERMENPAN Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. • Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik. • Stakeholder adalah semua pemangku kepentingan yang menerima layanan. <p>b Formula Perhitungan</p> <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td style="padding: 5px;">SKM Unit Pelayanan</td> <td style="padding: 5px;">=</td> <td style="padding: 5px;"> $\frac{\text{Total dari nilai persepsi per unsur}}{\text{Total unsur yang terisi}} \times$ </td> <td style="padding: 5px;"> <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr> <td style="padding: 5px;">Nilai Penimbang</td> </tr> </table> </td> </tr> </table> <p style="margin-left: 20px;">SKM = SKM Unit Pelayanan x 25</p> <p>c Satuan yang digunakan Persentase (%)</p> <p>d Trend/Polaritas Positif. Semakin tinggi persentase penyelesaian perkara perdata tepat waktu, maka menunjukkan kinerja yang semakin baik.</p> <p>e Periode Pengambilan Data/Frekuensi Pemantauan/Pelaporan Periodik.</p> <p>f Treshold/Ambang Kinerja Nilai Persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM Index harus ≥ 80.</p> | SKM Unit Pelayanan | = | $\frac{\text{Total dari nilai persepsi per unsur}}{\text{Total unsur yang terisi}} \times$ | <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr> <td style="padding: 5px;">Nilai Penimbang</td> </tr> </table> | Nilai Penimbang | Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
| SKM Unit Pelayanan | = | $\frac{\text{Total dari nilai persepsi per unsur}}{\text{Total unsur yang terisi}} \times$ | <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr> <td style="padding: 5px;">Nilai Penimbang</td> </tr> </table> | Nilai Penimbang | | | | | | | |
| Nilai Penimbang | | | | | | | | | | | |

Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus

| No | Kinerja Utama | Indikator Kinerja | Penjelasan | Penanggung Jawab | Sumber Data |
|----|--|---|--|------------------|-------------------------------------|
| 2 | Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara | a Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang disampaikan ke para pihak tepat waktu | a Defenisi Operasional Indikator <ul style="list-style-type: none"> • Untuk Pengadilan TK Pertama disampaikan kepada para pihak. • SEMA Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan. • Jumlah putusan adalah perkara minutasasi yang diputus / dikirimkan. • Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Minutasasi dan Pemberkasan Perkara. • Jumlah salinan putusan yang diminutasasi dan dikirim tepat waktu adalah jumlah penyampaian salinan putusan kepada para pihak dengan ketentuan penyampaian yaitu untuk salinan atas perkara pidana pengadilan berkewajiban mengirim kepada para pihak sedangkan untuk perkara perdata pengadilan menyediakan dengan jangka waktu yang sudah itentukan sesuai ketentuan yang berlaku. • Jumlah putusan adalah perkara yang diputus dan diminutasasi pada tahun berjalan. | Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
| | | | b Formula Perhitungan $\frac{\text{Jumlah Salinan Putusan Perkara Perdata yang diminutasasi dan dikirim tepat waktu}}{\text{Jumlah Perkara perdata yang diselesaikan}} \times 100\%$ | | |
| | | | c Satuan yang digunakan Persentase (%) | | |
| | | | d Trend/Polaritas Positif. Semakin tinggi persentase penyelesaian perkara perdata tepat waktu, maka menunjukkan kinerja yang semakin baik. | | |
| | | | e Periode Pengampilan Data/Frekuensi Pemantauan/Pelaporan Periodik. | | |
| | | | f Treshold/Ambang Kinerja 100% | | |

Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus

| No | Kinerja Utama | Indikator Kinerja | Penjelasan | Penanggung Jawab | Sumber Data |
|----|---------------|-------------------|--|------------------|-------------------------------------|
| | | b | <p>Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata khusus (PHI) yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu</p> <p>a Defenisi Operasional Indikator</p> <ul style="list-style-type: none"> • Untuk Pengadilan TK Pertama disampaikan kepada para pihak. • SEMA Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan. • Jumlah putusan adalah perkara minutasi yang diputus / dikirimkan • Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Minutasi dan Pemberkasan Perkara. • Jumlah salinan putusan yang diminutasi dan dikirim tepat waktu adalah jumlah penyampaian salinan putusan kepada para pihak dengan ketentuan penyampaian yaitu untuk salinan atas perkara pidana pengadilan berkewajiban mengirim kepada para pihak sedangkan untuk perkara perdata pengadilan menyediakan dengan jangka waktu yang sudah itentukan sesuai ketentuan yang berlaku • Jumlah putusan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. <p>b Formula Perhitungan</p> $\frac{\text{Jumlah Salinan Putusan Perkara Perdata yang diminutasi dan dikirim tepat waktu}}{\text{Jumlah putusan Perkara Perdata yang diminutasi/ dikirim}} \times 100\%$ <p>c Satuan yang digunakan Persentase (%)</p> <p>d Trend/Polaritas Positif. Semakin tinggi persentase penyelesaian perkara perdata tepat waktu, maka menunjukkan kinerja yang semakin baik.</p> <p>e Periode Pengambilan Data/Frekuensi Pemantauan/Pelaporan Periodik.</p> <p>f Treshold/Ambang Kinerja 100%</p> | Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |

Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus

| No | Kinerja Utama | Indikator Kinerja | Penjelasan | Penanggung Jawab | Sumber Data |
|----|---------------|-------------------|--|------------------|-------------------------------------|
| | | c | <p>Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu</p> <p>a Defenisi Operasional Indikator</p> <ul style="list-style-type: none"> • Untuk Pengadilan TK Pertama disampaikan kepada para pihak. • SEMA Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan. • Jumlah putusan adalah perkara minutasasi yang diputus / dikirimkan • Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Minutasasi dan Pemberkasan Perkara. • Jumlah salinan putusan yang diminutasasi dan dikirim tepat waktu adalah jumlah penyampaian salinan putusan kepada para pihak dengan ketentuan penyampaian yaitu untuk salinan atas perkara pidana pengadilan berkewajiban mengirim kepada para pihak sedangkan untuk perkara perdata pengadilan menyediakan dengan jangka waktu yang sudah itentukan sesuai ketentuan yang berlaku • Jumlah putusan adalah perkara yang diputus dan diminutasasi pada tahun berjalan. <p>b Formula Perhitungan</p> $\frac{\text{Jumlah Salinan Putusan Perkara Pidana yang diminutasasi dan dikirim tepat waktu}}{\text{Jumlah putusan Perkara Pidana yang diminutasasi/ dikirim}} \times 100\%$ <p>c Satuan yang digunakan Persentase (%)</p> <p>d Trend/Polaritas Positif. Semakin tinggi persentase penyelesaian perkara perdata tepat waktu, maka menunjukkan kinerja yang semakin baik.</p> <p>e Periode Pengambilan Data/Frekuensi Pemantauan/Pelaporan Periodik.</p> <p>f Treshold/Ambang Kinerja 100%</p> | Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |

Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus

| No | Kinerja Utama | Indikator Kinerja | Penjelasan | Penanggung Jawab | Sumber Data |
|----|---------------|---|---|------------------|-------------------------------------|
| | | d Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Khusus (Tipikor) yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu | <p>a Defenisi Operasional Indikator</p> <ul style="list-style-type: none"> • Untuk Pengadilan TK Pertama disampaikan kepada para pihak. • SEMA Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan. • Jumlah putusan adalah perkara minutasi yang diputus / dikirimkan • Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Minutasi dan Pemberkasasn Perkara. • Jumlah salinan putusan yang diminutasi dan dikirim tepat waktu adalah jumlah penyampaian salinan putusan kepada para pihak dengan ketentuan penyampaian yaitu untuk salinan atas perkara pidana pengadilan berkewajiban mengirim kepada para pihak sedangkan untuk perkara perdata pengadilan menyediakan dengan jangka waktu yang sudah itentukan sesuai ketentuan yang berlaku • Jumlah putusan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. <p>b Formula Perhitungan</p> $\frac{\text{Jumlah Salinan Putusan Perkara Pidana Khusus yang diminutasi dan dikirim tepat waktu}}{\text{Jumlah putusan Perkara Pidana Khusus yang diminutasi/ dikirim}} \times 100\%$ <p>c Satuan yang digunakan Persentase (%)</p> <p>d Trend/Polaritas Positif. Semakin tinggi persentase penyelesaian perkara perdata tepat waktu, maka menunjukkan kinerja yang semakin baik.</p> <p>e Periode Pengambilan Data/Frekuensi Pemantauan/Pelaporan Periodik.</p> <p>f Treshold/Ambang Kinerja 100%</p> | Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |

Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus

| No | Kinerja Utama | Indikator Kinerja | Penjelasan | Penanggung Jawab | Sumber Data |
|----|---------------|-------------------|---|------------------|-------------------------------------|
| | | e | <p>Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi</p> <p>a Defenisi Operasional Indikator</p> <ul style="list-style-type: none"> Perma No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Jumlah yang diselesaikan melalui mediasi adalah jumlah perkara yang dimediasi dan dinyatakan mediasi berhasil yang dibuktikan dengan akta perdamaian (putusan perdamaian). Mediasi yang tidak dapat dilaksanakan yang telah dinyatakan secara tertulis oleh mediator kepada Hakim Pemeriksa Perkara dianggap sebagai mediasi berhasil. Jumlah perkara yang dimediasi adalah jumlah perkara perdata gugatan yang masuk terdaftar pada tahun berjalan. <p>b Formula Perhitungan</p> $\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi berhasil}}{\text{Jumlah Perkara yang dilakukan Mediasi}} \times 100\%$ <p>c Satuan yang digunakan Persentase (%)</p> <p>d Trend/Polaritas Positif. Semakin tinggi persentase penyelesaian perkara perdata tepat waktu, maka menunjukkan kinerja yang semakin baik.</p> <p>e Periode Pengambilan Data/Frekuensi Pemantauan/Pelaporan Periodik.</p> <p>f Treshold/Ambang Kinerja 6%</p> | Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |

Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus

| No | Kinerja Utama | Indikator Kinerja | Penjelasan | Penanggung Jawab | Sumber Data |
|----|---|--|--|------------------|-------------------------------------|
| 3 | Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan | a Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) | a Defenisi Operasional Indikator <ul style="list-style-type: none"> PERMA No.1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan Golongan tertentu adalah setiap orang atau kelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan atau tidak memiliki akses pada informasi konsultasi hukum yang memerlukan layanan hukum Jumlah layanan hukum adalah jumlah pencari keadilan yang terdaftar pada register Posbakum. | Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
| | | | b Formula Perhitungan $\frac{\text{Jumlah Pencari Keadilan Gol Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum}}{\text{Jumlah permohonan layanan hukum}} \times 100\%$ | | |
| | | | c Satuan yang digunakan Persentase (%) | | |
| | | | d Trend/Polaritas Positif. Semakin tinggi persentase penyelesaian perkara perdata tepat waktu, maka menunjukkan kinerja yang semakin baik. | | |
| | | | e Periode Pengampilan Data/Frekuensi Pemantauan/Pelaporan Periodik. | | |
| | | | f Treshold/Ambang Kinerja 100% | | |

Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus

| No | Kinerja Utama | Indikator Kinerja | Penjelasan | Penanggung Jawab | Sumber Data |
|----|--|---|--|------------------|-------------------------------------|
| 4 | Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan | a Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi) | a Defenisi Operasional Indikator <ul style="list-style-type: none"> • PERMA No.1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan • Golongan tertentu adalah setiap orang atau kelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan atau tidak memiliki akses pada informasi konsultasi hukum yang memerlukan layanan hukum • Jumlah layanan hukum adalah jumlah pencari keadilan yang terdaftar pada register Posbakum. | Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
| | | | b Formula Perhitungan $\frac{\text{Jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan}}{\text{Jumlah permohonan eksekusi}} \times 100\%$ | | |
| | | | c Satuan yang digunakan Persentase (%) | | |
| | | | d Trend/Polaritas Positif. Semakin tinggi persentase penyelesaian perkara perdata tepat waktu, maka menunjukkan kinerja yang semakin baik. | | |
| | | | e Periode Pengambilan Data/Frekuensi Pemantauan/Pelaporan Periodik. | | |
| | | | f Treshold/Ambang Kinerja 65% | | |